PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 049 /RI-06/KP.04.00/01/2018

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 PADA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan diperlukan Tenaga Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan tugas kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten;

b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai Tenaga Pelaksana Non PNS dan tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menganggap perlu menetapkan nama – nama Tenaga Pelaksana Non Pns dan Tenaga Pendukung dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Surat Keputusan ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 128/RI/KP.04.00/09/2017, tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
6. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Peilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 130/RI/KU/01.00/09/2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pangawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 128/RI/KP.04.00/09/2017, Tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN TENAGA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018.**

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

KEDUA : Bahwa Nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini akan dievaluasi kemampuannya dalam melaksanakan tugas, apabila dianggap tidak mampu maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai Tenaga Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 02 Januari 2018

Kepala Sekretariat,

H A M D A N, SKM

Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Pelalawan.

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
Nomor : 049 /RI-06/KP.04.00/01/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	RONI ROMODHAN, S.Kom.I	TENAGA PELAKSANA NON PNS
2	ARDI AMSYAR, S.I.Kom	TENAGA PELAKSANA NON PNS
3	JAMALIA, S.Ip	TENAGA PELAKSANA NON PNS
4	ELEFNA SALVIA, S.Kom	TENAGA PELAKSANA NON PNS
5	ADRIA SELVI NOPELLA, S.Pd	TENAGA PELAKSANA NON PNS
6	SISKA YULIANTI PUTRI NASIR ALMON	TENAGA PELAKSANA NON PNS
7	ASMAWATI, S.Ag	TENAGA PENDUKUNG
8	ABDUL GAFUR	TENAGA PENDUKUNG
9	ZAINAL	TENAGA PENDUKUNG

Kepala Sekretariat,

H A M D A N, SKM